



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 486/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 64/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 65/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Pada Nomor Urut 1 (Satu):
  - a. H. Hendrajoni, SH., MH (Calon Bupati)
  - b. Hamdanus, S.Fil.I, M.Si (Calon Wakil Bupati)

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Pada Nomor Urut 2 (Dua):
  - a. Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd (Calon Bupati)
  - b. Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si (Calon Wakil Bupati)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Pada Nomor Urut 3 (Tiga):
  - a. Dedi Rahmanto Putra, S.IP (Calon Bupati)
  - b. Arfianof Rajab, SE (Calon Wakil Bupati)

KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum



(WINTO ASKARI, SH)  
Penata  
NIP. 198308302009021003



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN  
 NOMOR: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Tanda Tangan
1		H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	Nasdem, PKS, dan Demokrat	
2		Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	Gerindra, PAN, PBB, Perindo dan Berkarya.	
3		Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	Golkar, PDI-P, PKB, PPP dan Hanura.	

Ditetapkan di Painan  
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 (WINTO ASKARI, SH)  
 Penata  
 NIP. 198308302009021003